



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02  
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004  
Blambangan Umpu – 34564  
Website : [www.waykanankab.go.id](http://www.waykanankab.go.id)

---

Blambangan Umpu, 13 Juni 2025

Nomor : 100.3.2/155/1.04-WK/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : Tanggapan atas Rancangan Keputusan Bupati

Yth. Inspektur Kabupaten Way Kanan  
di-  
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang  
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Inspektur Kabupaten Way Kanan Nomor: 700/1/III.01-WK/2025 tanggal 4 Juni 2025 Perihal Pengajuan Penandatanganan Rancangan Keputusan Bupati Way Kanan tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang terima oleh Bagian Hukum pada tanggal 5 Juni 2025, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima nya tanggapan ini.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN  
ATAS  
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN SEKRETARIAT UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

I. UMUM

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, *Pengendalian Gratifikasi adalah suatu system yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.*
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, *Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG Kabupaten Way Kanan adalah unit kerja yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.*
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan:

*Pasal 8*

- (1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi dibentuk UPG.*
  - (2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:*
    - a. Pembina : 1. Bupati Way Kanan*  
*2. Wakil Bupati Way Kanan*
    - b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan*
    - c. Ketua : Inspektur Daerah Kabupaten Way Kanan*
    - d. Sekretaris: Sekretaris Inspektur Daerah Kabupaten Way Kanan*
    - e. Anggota : Inspektur Pembantu Wilayah, Auditor, Penjabat Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.*
  - (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk sekretariat UPG yang dipimpin Sekretaris UPG.*
  - (4) Susunan keanggotaan UPG dan Sekretariat UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.*
- d. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah dibentuk Unit dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi dengan Keputusan Bupati Nomor: B.48/III-WK/HK/2017 tentang Tim dan Sekretariat Unit

## Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

- e. Bahwa terhadap rancangan Keputusan yang diusulkan secara kewenangan dapat diteruskan karena merupakan delegasi dari ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, namun untuk melaksanakan ketentuan tersebut telah dibentuk Unit dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi dengan Keputusan Bupati Nomor: B.48/III-WK/HK/2017 tentang Tim dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dimana pada Keputusan tersebut tidak mencantumkan limitatif waktu/ batas waktu pemberlakuan, sehingga sampai dengan saat ini masih berlaku.
- f. Agar pemrakarsa dapat menganalisis dan menjabarkan mengapa perlu ditetapkannya kembali Unit Pengendalian Gratifikasi ini dan kemudian dicantumkan dalam konsideran “Menimbang” rancangan Keputusan Bupati ini. Karena jika melihat konsideran “Menimbang” pada rancangan, unit ini dibentuk kembali hanya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, sedangkan Unit telah dibentuk berdasarkan ketentuan pada huruf e.

## II. KHUSUS

### 1. Substansi

#### a. Judul SK

- 1) Nama SK diubah menjadi:  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
- 2) Format Penomoran diubah menjadi:  
NOMOR: 100.3.3.2- ... TAHUN 2025

#### b. Konsideran “Menimbang”.

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor: B.48/III-WK/HK/2017 tentang Tim dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa sehubungan dengan.....(*jabarkan alasan ditetapkannya kembali Keputusan ini*);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Bupati tentang...(sesuaikan dengan saran nama SK);

c. Dasar Hukum “Mengingat”

Saran perbaikan Dasar Hukum angka 4 sehingga menjadi:  
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 16);

d. Batang Tubuh

1) Saran perbaikan Diktum:

- KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Way Kanan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:  
a. ...;  
b. dst.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bertugas:  
a. ...;  
b. dst.
- KELIMA : Unit Pengendalian Gratifikasi dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KETIGA berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Way Kanan.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor: B.48/III-WK/HK/2017 tentang Tim dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- 2) Penutup  
Saran perbaikan tanda tangan:

BUPATI WAY KANAN,

AYU ASALASIYAH

- e. Tembusan
- 1) setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.
  - 2) Penulisan rincian pada tembusan diakhiri dengan tanda titik.  
Saran perbaikan:
    1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
    2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
    3. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan.
    4. Yang bersangkutan.
- f. Lampiran I
- 1) Saran perbaikan penulisan Lampiran  
LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: .....  
TENTANG  
..... (sesuaikan dengan nama SK)
  - 2) Saran perbaikan tabel:  
SUSUNAN PERSONALIA UNTI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

| NO. | NAMA/ JABATAN     | JABATAN DALAM UNIT | KET. |
|-----|-------------------|--------------------|------|
| 1   | 2                 | 3                  | 4    |
| 1.  | Bupati            | Pembina            |      |
| 2.  | Wakil Bupati      | Pembina            |      |
| 3.  | Sekretaris Daerah | Pengarah           |      |
| 4.  | Dst.              | Dst                |      |

- 3) Terhadap anggota agar dijabarkan nama dan nama jabatannya.
- 4) Penulisan personalia agar disesuaikan dengan nomenklatur nama jabatan.  
contoh:
  - a) Jabatan Struktural (dicantumkan hanya jabatan)
    - Kapolres Way Kanan di Blambangan Umpu.
    - Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan di Blambangan Umpu.
    - Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan
    - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan
    - Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
    - Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan

- Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
- b) Jabatan Fungsional (dicantumkan nama dan jabatan)
- Frisman Yudi Harnata, S.H., M.Kn., Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
  - Syuryati, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
  - Rizki Novendi Perdana, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
  - Rubiyanto, A.Md., Arsiparis Terampil pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
- c) Jabatan Pelaksana dan Non ASN (dicantumkan nama dan jabatan sesuai jabatan pada SK)
- Donni Parsetyana Utama, S.H., Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
  - Miranti Maharani, S.H., Analis Bantuan dan Konsultasi Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
  - Nike Puspita, S.Kom., Operator pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
  - Joko Wijaksono, S.Kom., Admin JDIH pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
  - Dessy Puspita Sari, S.Kom., Admin SIAPHD pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
- 5) Penulisan jabatan Bupati agar disesuaikan menjadi:  
BUPATI WAY KANAN,

AYU ASALASIYAH

g. Lampiran II

1) Saran perbaikan penulisan Lampiran

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: .....

TENTANG

.... (sesuaikan dengan nama SK)

2) Saran perbaikan tabel

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

| NO. | NAMA/ JABATAN          | JABATAN DALAM UNIT | KET. |
|-----|------------------------|--------------------|------|
| 1   | 2                      | 3                  | 4    |
| 1.  | Sekretaris Inspektorat | Ketua              |      |
| 4.  | Dst.                   | Anggota            |      |

3) Terhadap anggota agar dijabarkan nama dan nama jabatannya.

- 4) Penulisan personalia agar disesuaikan dengan nomenklatur nama jabatan.  
contoh:

- a) Jabatan Struktural (dicantumkan hanya jabatan)
- Kapolres Way Kanan di Blambangan Umpu.
  - Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan di Blambangan Umpu.
  - Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan
  - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan
  - Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
  - Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan
  - Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
- b) Jabatan Fungsional (dicantumkan nama dan jabatan)
- Frisman Yudi Harnata, S.H., M.Kn., Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
  - Syuryati, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
  - Rizki Novendi Perdana, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
  - Rubiyanto, A.Md., Arsiparis Terampil pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
- c) Jabatan Pelaksana dan Non ASN (dicantumkan nama dan jabatan sesuai jabatan pada SK)
- Donni Parsetyana Utama, S.H., Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
  - Miranti Maharani, S.H., Analis Bantuan dan Konsultasi Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
  - Nike Puspita, S.Kom., Operator pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
  - Joko Wijaksono, S.Kom., Admin JDIH pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
  - Dessy Puspita Sari, S.Kom., Admin SIAPHD pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan

- 5) Penulisan jabatan Bupati agar disesuaikan menjadi:  
BUPATI WAY KANAN,

AYU ASALASIYAH

## 2. Lain-lain

### a. Format Penulisan:

- 1) Menggunakan Paper Size F4

- 2) Margin Top, bottom, right dan left 2.5 cm
  - 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
  - 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold
- b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.
  - c. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
  - d. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19850624 201001 1 012